

**“ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP DANA PENSIUN
PADA PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DI SURABAYA”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



DISUSUN OLEH:

APRILIA ERLINDA S

1812321047/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP DANA PENSIUN
PADA PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY**

Yang diajukan

Aprilia Erlinda Sari

1812321047/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I




Dra. Kusni Hidayati, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0711115801

Tanggal :

13-07-2022

Pembimbing II



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tanggal :

13-07-2022.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya



Drs. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**“ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP DAN PENSIUN
PADA PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DI SURABAYA”**

Disusun Oleh :

**Aprilia Erlinda Sari
1812321047/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pada tanggal 21 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tim Penguji

Ketua


Dr. Juliani Pudjowati, SE., M.Si.
NIDN. 0730087102


Pembimbing Pendamping


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris



Heri Kusairi, SE., MM.
NIDN. 0724057903

Anggota


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403



SURAT PERNYATAAN

NAMA : APRILIA ERLINDA SARI
NIM : 1812321047
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Terhadap Dana Pensiun Pada PT. Platinum
Ceramics Industry Di Surabaya.**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan dari skripsi/tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Surabaya, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

The image shows an official stamp and a handwritten signature. The stamp is rectangular and contains the text 'SIPLUN BEHU BUKAN' on the left, a central emblem, and 'METERAN TEMPEL' with the number '7EAJX936663695' below it. The signature is written in black ink over the stamp.

Aprilia Erlinda Sari
NIM. 1812321047

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, Sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal penelitian yang berjudul:

“Analisis Penerapan PPH Pasal 21 Terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry di Surabaya”.

Proposal Penelitian yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal penelitian ini tidak ada terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Brigjend Pol. (Purn) Drs. Edy Prawoto., SH., M.Hum. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si,Ak, CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Proposal Penelitian selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA. selaku Pembimbing II yang telah berkenaan membantu selama dalam penyusunan Proposal Penelitian sehingga ujian Proposal selesai dengan baik.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntut semua krabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Proposal Penelitian ini.

10. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Suparto dan ibu Lina Arista Setiani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih.

11. Terimakasih kepada suami tercinta Mochamad Firmansyah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

12. Kepada seluruh keluarga besar terutama kakak tercinta Riza us silvi Rizqiah atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Proposal ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almameter Kampus Kuning Universitas Bhayangkara Surabaya.

Surabaya, 24 Maret 2022

Aprilia Erlinda Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.1.1. Penelitian Tasya	8
2.1.2. Penelitian Jevita.....	8
2.1.3. Penelitian Chyntia	9
2.1.4. Penelitian Santi.....	10

2.1.5 Penelitian Ahmad	10
2.2. Landasan teori	12
2.2.1. Pajak PPh 21	12
2.2.1.1 Pengertian PPh 21	12
2.2.1.2 Wajib Pajak PPh pasal 21	14
2.2.1.3 Tidak termasuk wajib PPh 21	15
2.2.1.4 Macam-macam PPh 21	16
2.2.1.5 Cara menghitung PPh 21	19
2.2.1.6 Tarif PPh 21	22
2.2.2 Pajak	23
2.2.2.1 Pengertian Pajak	23
2.2.2.2 Jenis-jenis Pajak	25
2.2.2.3 Tata cara pemungutan pajak	26
2.2.3 Dana Pensiun	26
2.2.3.1 Pengertian dana pensiun	26
2.2.3.2 Jenis-jenis dana Pensiun	27
2.2.3.3 Tujuan Dana Pensiun	28
2.2.3.4 Manfaat Dana pensiun	28
2.2.3.5 Asas-asas Pokok Dana pensiun	31
2.3 Kerangka Konsep	33
2.4. Research Question & Model Analisis	35

2.4.1. Research question.....	35
2.4.1.1 Main research question.....	35
2.4.1.2 Mini Research Question	36
2.4.2 Model Analisis	35
2.4.2.1 Bagan Model Analisis	36
2.4.2.2 Proposisi yang digunakan.....	36
2.4.2.3. Penegasan Logis Antara Proposisi dan Data.....	37
2.4.2.4. Tabel desain pertanyaan penelitian	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
3.1 Kerangka Berpikir.....	39
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Jenis dan Sumber data.....	41
3.3.1 Jenis Data	41
3.3.2 Sumber Data.....	41
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.4.1 Lokasi Penelitian	42
3.4.2 Waktu Penelitian	42
3.5. Batasan Dan Asumsi Penelitian	42
3.5.1. Batasan Penelitian	42
3.5.2 Asumsi Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.8 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	46
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
4.3 Analisis Hasil Penelitian	58
4.4 Interpretasi	66
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	10
Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21	22
Tabel 2.3 Penegasan Logis Antara Proposisi dan data	37
Tabel 2.4 Desain Pertanyaan Penelitian	37
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh 21	54
Tabel 4.2 Penghasilan Bruto Pegawai.....	62
Tabel 4.3 Potongan JHT Dan JP	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 2.2 Bagan Model Analisis	36
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	39

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kartu Bimbingan

Lampiran 2 SPT Formulir 1770

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

**ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP DANA PENSIUN
PADA PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DI SURABAYA**

ABSTRAK

Oleh : Aprilia Erlinda Sari

PT. Platinum Ceramics Industry (PCI) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keramik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Platinum Ceramics Industry ini belum sesuai dengan Undang–Undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas Dana Pensiun ternyata perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama, sedangkan menurut PMK 101/PMK.010/2016 besarnya tarif PTKP telah berubah/diperbarui sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI, untuk itu Perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang karena menurut Undang–Undang No.36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata kunci : Dana Pensiun, Pajak Penghasilan Pasal 21

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PPH ARTICLE 21 ON
PENSION FUND AT PT. PLATINUM CERAMIC INDUSTRY IN
SURABAYA***

ABSTRACT

By : Aprilia Erlinda Sari

PT. Platinum Ceramics Industry (PCI) is a company engaged in ceramics. This study aims to determine the method and system of calculating and withholding PPh 21. The type of research used by the researcher is qualitative research. The results of this study are the method and system of calculating and withholding income tax article 21 on the salaries of permanent employees at PT. Platinum Ceramics Industry is not in accordance with the tax law, because in the calculation of PPh 21 on Pension Funds it turns out that the company is still using the old PTKP rate, while according to PMK 101/PMK.010/2016 the amount of PTKP rate has changed/updated according to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia For this reason, the Company must know information regarding the latest tax laws and regulations, so that there are no errors in calculating and withholding taxes owed because according to Law No. 36 of 2008 paragraph (5a) it is stated that the amount of tariff applied to a taxpayer who does not show a Taxpayer Identification Number, the tax payment is 20% (twenty percent) higher than the rate applied to a taxpayer who shows a Taxpayer Identification Number.

Keywords : Pension Fund, Income Tax Article 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah saat ini PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima bagi orang pribadi/perorangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Adapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan. Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah hari tua nanti.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21

ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternative untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa di hadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan

Penelitian yang di lakukan oleh Tasya Nur Lita ia menyimpulkan bahwa penerapan pajak terhadap dana pensiun pada PT. Patria Anugrah Sentosa dengan pernyataan standar pajak dana pensiun didasarkan dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada pegawai, dan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun berdasarkan jasa yang telah di berikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jevita Mercy Rangkung pada PT. Adi Persada Surabaya ia menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan pajak dengan metode groos up dengan metode ini perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 3.287.600 per tahun. Penghematan ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak ini akan mengakibatkan gaji bruto karyawan naik sehingga laba perusahaan akan menjadi turun sehingga pajak yang dikeluarkan perusahaan juga akan turun.

Penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Imelda Mose pada PT. Varia Usaha Beton ia menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang

Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Dimana dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Varia Usaha Beton dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Cynthia Imelda Mose dengan mengacu kepada Undang – undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000.

Pimpinan perusahaan sebaiknya meningkatkan kekayaan dana pensiun dengan menaikkan pengembangan dan investasi untuk meningkatkan kualitas pendanaan. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada satu sisi dana pensiun memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja setelah mereka memasuki masa pensiun juga membantu perkembangan sector riil melalui usaha investasi. Dengan besaran dana yang dikelola maka dampak investasi yang dilakukan oleh dana pensiun akan sangat signifikan.

Disisi lain, dengan pertumbuhan Dana Pensiun, maka pemerintah harus memberikan perhatian terhadap beberapa isu dan permasalahan yang masih muncul dalam pengelolaan dana pensiun. Berkenaan dengan hal itu, pemerintahan nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangkaian inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah Dana Pensiun. Dengan adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua.

Dana yang dikumpulkan oleh dana pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dana atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pension ini maka program dana pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain

program Dana Pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau hari tua nanti.

Ada persepsi masyarakat secara umum bahwa yang mendapatkan pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI saja, sehingga banyak orang yang ingin menjadi PNS. Namun sejak pemerintah mengeluarkan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengikutkan program Dana Pensiun agar memberikan kenyamanan terhadap semua karyawannya terutama dalam lingkup penelitian PT. Platinum Ceramics Industry dengan tujuan untuk menyejahterahkan karyawannya. Hak untuk mendapatkan Dana Pensiun terbuka untuk semua pekerja, baik swasta maupun pekerja perorangan. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

PPh Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku. PT. Platinum Ceramics Industry yang memotong PPh Pasal 21 untuk pegawai, perusahaan sebagai pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 yang dilakukan setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 harus memperhatikan Peraturan Perpajakan yang berlaku, karena penghitungan belum mengacu pada peraturan yang berlaku akan menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih bayar atau kurang bayar. Pihak yang akan dirugikan jika terjadi pajak lebih bayar adalah pegawai karena penghasilan bersih yang seharusnya diperoleh menjadi lebih kecil dan pihak yang akan dirugikan jika terjadi pajak kurang bayar adalah Negara.

Penelitian ini dilakukan di PT. Platinum Ceramics Industry untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak dan perlakuan dana pensiun pada PT Platinum Ceramics Industry apakah telah sesuai dengan pedoman standar Pajak Penghasilan pasal 21. Adapun motivasi peneliti melakukan penelitian di PT Platinum Ceramics Industry karena PT. Platinum Ceramics Industry adalah salah

satu perusahaan keramik nomor 1 terbesar di asia yang menjalankan program pensiun bagi karyawannya sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa bakti karyawan. Iuran pensiun dihimpun dari karyawan selama masa kerja yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memilih judul :

“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP DANA PENSIUN PADA PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DI SURABAYA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pasal 21 dari masalah tersebut dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu:

“Bagaimana penerapan Pajak PPh Pasal 21 terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry di Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas agar tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

“Untuk mengetahui Penerapan PPH pasal 21 dan Perhitungan Pajak terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry di Surabaya”

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi dan memperluas

wawasan bagi para mahasiswa dibidang Akuntansi, khususnya tentang penerapan pajak dana pensiun sesuai standar yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada PT Platinum Ceramics Industry sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam PT Platinum Ceramics Industry maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, masukan, atau saran bagi pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penerapan pajak dana pensiun sesuai standar yang berlaku pada saat membuat aturan atau kebijakan dimasa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami penelitian yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan secara sistematis yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian utama skripsi ini terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan secara umum yang membahas tentang latar belakang selain itu dibahas juga tentang perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, research question, dan model analisis serta design studi kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang kerangka konsep berpikir, jenis data dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, batasan dan asumsi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian serta interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pajak atas dana pensiun. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diuraikan secara ringkas oleh penulis. Ruang lingkup penelitian ini dengan penelitian terdahulu hampir sama tetapi dengan periode yang berbeda dan lingkungan yang berbeda mungkin saja menyebabkan perubahan hasil. Berikut ini ringkasan dari penelitian terdahulu :

2.1.1. Penelitian Tasya Nur Lita (2012)

Penelitian terdahulu dari Universitas 17 Agustus Surabaya yang berjudul tentang Evaluasi penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap terhadap Dana Pensiun pada PT. Patria Anugrah Sentosa yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang memperoleh hasil bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan karyawan yaitu PPh pasal 21. Perusahaan menanggung seluruh PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan merupakan kebijakan yang tidak efektif dan akan menambah biaya perusahaan dan meningkatkan pengeluaran kas. Setelah dilakukan penelitian menurut peneliti ini perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efektif untuk meminimalisasi pengeluaran kas adalah dengan penggabungan antara penggantian tunjangan menjadi pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan dengan pemberian tunjangan PPh 21 dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

2.1.2. Penelitian Jevita Mercy Rangkung (2013)

Penelitian terdahulu dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang berjudul tentang Evaluasi pencatatan dan pelaporan dana pensiun pada pegawai (Studi kasus Pada PT. Adi Persada Surabaya) menggunakan metode

penelitian kualitatif yang memperoleh hasil bahwa PT. Adi Persada Wilayah Surabaya perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 akan tetapi perusahaan ini telah menerapkan pajak dengan metode groos up dengan metode ini perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 3.287.600 per tahun. Penghematan ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak ini akan mengakibatkan gaji bruto karyawan naik sehingga laba perusahaan akan menjadi turun sehingga pajak yang dikeluarkan perusahaan juga akan turun.

Didalam penelitian ini terdapat penyesuaian terhadap Undang–undang Pajak Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang mana terdapat kenaikan jumlah PTKP yang diberlakukan Tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.564/KMK.3/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

1. Rp 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi, disesuaikan menjadi sebesar Rp 12.000.000,00
2. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin disesuaikan menjadi sebesar Rp 1.200.000,00
3. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami disesuaikan menjadi sebesar Rp 12.000.000,00
4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga, disesuaikan menjadi sebesar Rp 1.200.000,00

2.1.3. Penelitian yang dilakukan oleh Chynthia Imelda Mose (2016)

Universitas Surabaya dengan judul Analisa Pelaporan Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun Pada PT. Varia Usaha Beton yang menggunakan data penelitian kualitatif memperoleh hasil bahwa bahwa perusahaan tersebut belum

menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Dimana dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Varia Usaha Beton dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang

2.1.4. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Endriani (2015)

Universitas Brawijaya dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dana Pensiun Terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menggunakan metode penelitian kualitatif yang memperoleh hasil bahwa penetapan perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.1.5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Naufal (2016)

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Analisis penerapan penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Dana Pensiun Pada PT. Hikerta Pratama yang menggunakan metode penelitian kualitatif ia memperoleh hasil bahwa sebelumnya melakukan Riset terhadap Pajak Penghasilan mengacu kepada Undang–undang No. 17 Tahun 2000, sedangkan Penulis melakukan Riset terhadap Pajak Penghasilan mengacu kepada Undang–undang yang terbaru yaitu Undang–undang HPP yang akan diberlakukan 1 Januari Tahun 2009.

Tabel 2.1.

Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tasya Nur Lita	Evaluasi	a. Penelitian ini	a. Perbedaan

	(2012)	penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap terhadap dana pensiun pada PT. Patria Anugrah Sentosa	sama-sama meneliti tentang PPh Pasal 21 Dana Pensiun b. Metode penelitian sama yaitu menggunakan metode kualitatif	penelitian ini terletak pada lokasi penelitian b. Perbedaan penelitian ini terletak pada judul jika dalam penelitian ini mengevaluasi penghitungan.
2.	Jevita Mercy Rangkung (2013)	Evaluasi pencatatan dan pelaporan dana pensiun pada pegawai (Studi kasus Pada PT. Adi Persada Surabaya)	a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang PPh Pasal 21 Dana Pensiun b. Metode penelitian sama yaitu menggunakan metode kualitatif	a. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perusahaan yang berbeda
3.	Chynthia Imelda Mose (2016)	Analisa Pelaporan Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun Pada PT. Varia Usaha Beton	a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang PPh Pasal 21 Dana Pensiun b. Metode penelitian sama yaitu menggunakan metode kualitatif	a. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perusahaan yang berbeda
4.	Santi Endriani (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dana pensiun Terhadap	a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang PPh Pasal 21 Dana Pensiun b. Metode penelitian sama yaitu menggunakan	a. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perusahaan yang berbeda

		Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	metode kualitatif	
5.	Ahmad Naufal (2006)	Analisis penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Dana Pensiun PPh Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama	a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang PPh Pasal 21 Dana Pensiun b. Metode penelitian sama yaitu menggunakan metode kualitatif	a. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perusahaan yang berbeda b. Perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian saat ini terletak pada menganalisis penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.

Sumber : Peneliti (2022)

2.2 Landasan Teori

Tinjauan pustaka merupakan uraian teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian dan juga menjadi landasan teori dalam penelitian, dalam bab ini mengemukakan masalah yang diteliti yaitu tentang PPH pasal 21 terhadap dana pensiun:

2.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Menurut (Resmi, 2003:143) “Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 21. Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan atau Wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang PPh. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga Negara.

2.2.1.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

a. Pejabat Negara:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
- 5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- 6) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
- 7) Jaksa Agung;
- 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
- 10) Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

c. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

d. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,

termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- e. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- f. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- g. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- h. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- i. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.2.1.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2008:131) yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia,

- 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 601/KMK.03/2005 sepanjang:
- 1) Bukan warga negara Indonesia, dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

2.2.1.4 Macam-macam Pajak Penghasilan

- a. PPh pasal 21 Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh pasal 26.
- b. PPh pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh:
 1. Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Sedangkan Pemungut pajak penghasilan pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 adalah :
 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
 2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.
 3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dan diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- c. PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh yang baru No.36 tahun 2008 Telah menurunkan tarif
 1. Tarif PPh pasal 23 yang semula 15% menjadi:
 - a. 15% dari peredaran bruto atas deviden, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.

- b. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.
2. Sedangkan Pemotongan PPh pasal 23 adalah:
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri
 - d. Orang pribadi atau WPDN yang ditunjuk DJP yaitu:
 1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.
- d. PPh Pasal 24 Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) isinya mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri (jika ada). Pajak Penghasilan Pasal 24 ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Dalam artian, pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurang nilai pajak terutang yang wajib pajak miliki di Indonesia. Namun, tidak semua pajak yang terutang di luar negeri dapat wajib pajak kreditkan di Indonesia. Sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak di dalam negeri adalah:
 1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya.
 2. Pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak.
 3. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
 4. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
 5. Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak.
 6. Keuntungan dari pengalihan harta tetap.

7. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
8. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

2.2.1.5 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yaitu:

- a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk Program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK) dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
- f. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- g. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar:
- Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Adapun contoh untuk pernyataan diatas agar lebih mudah dipahami:

Karyawan menerima gaji Rp. 10.000.000,00 sebulan, menikah tetapi tidak punya anak, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Maka perhitungan PPh 21 nya seperti berikut:

Gaji		10.000.000	
Tunjangan JK	4%	400.000	
Tunjangan JKK	0,24%	24.000	
Tunjangan JKM	0,30%	30.000	
Penghasilan bruto sebulan			10.454.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	5%	500.000	
Iuran JHT	2%	200.000	
Iuran JP	1%	100.000	
Penghasilan neto sebulan			9.654.000
Penghasilan neto setahun			115.848.000
PTKP K/0			58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			57.348.000
PPh 21 Terutang			
5% x 57.438.000			2.867.400
PPh 21 dipotong sebulan			
2.867.400 : 12			238.950

2.2.1.6 Tarif PPh Pasal 21

Penggunaan dana APBN untuk pembayaran program pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.03/2010 Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat 1, Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabungkan dengan penghasilan terutang lain (non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan sehingga PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang pajak terutang pada perhitungan SPT Tahunan. Per Januari 2022 ini, tarif PPh 21 wajib pajak orang pribadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 mulai berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 Pasal 4, Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan bruto	Tarif
Rp. 50.000.000	0%
Rp. 50.000.000 - 100.000.000	5%
Rp. 100.000.000 - 500.000.000	15%
diatas Rp. 500.000.000	25%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Januari 2022)

Tarif PPh 21 untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua diberlakukan atas jumlah kumulatif dan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Selanjutnya, bagi orang pribadi yang sudah pensiun, baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta, tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak dikarenakan sudah tidak memiliki penghasilan. Meski demikian, orang

pribadi pensiun tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan jika masih memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP hanya bisa dihapus jika pemiliknya meninggal dunia. Jadi, yang dilaporkan bukan lagi penghasilan, melainkan sejumlah aset seperti rumah, tanah, uang tunai, berbagai jenis investasi, dan lain sebagainya. Orang pribadi pensiun bisa menggunakan formulir 1770 yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang tidak lagi memiliki penghasilan. Pensiunan bisa mengisi seluruh data aset hingga akhir tahun masa pajak dan melakukan pelaporan seperti tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuan negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak juga merupakan tagihan yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan kegiatannya oleh wajib pajak baik itu bagi wajib pajak dengan usaha bebas ataupun pegawai. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sukrisno (2013:6) adalah “Pajak merupakan Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut MJH.Smeets dalam Sukrisno (2013:6) menyatakan: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk negara”.

Menurut Djajadiningrat dalam bastari (2015:1) Pajak “suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung”.

Menurut Andriani dalam Sukrisno (2013:6) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara”.

Menurut Sommerfeld dkk (2011:2) “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan”.

Dari pengertian-pengertian tersebut penulis dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan yang telah ditetapkan oleh Undang–Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
- b. Pajak sebagai iuran kepada kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
- d. Pajak juga untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- e. Pajak dipungut berdasarkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Sedangkan selain menurut pengertian dan fungsinya pajak juga memiliki jenis–jenis pajak di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Menurut sifatnya Pajak dibagi 2 (dua) menjadi yaitu:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain . Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM).

Menurut sasaran/objeknya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif :

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contohnya PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

2.2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak sebagai berikut, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
2. Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Official Assessment system. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment system. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.2.3. Dana Pensiun

2.2.3.1 Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan Menurut Undang-Undang Dana Pensiun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

1992) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992).

Menurut (Kasmir, 2015) “Dana Pensiun adalah hak seseorang memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan penghasilan berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun”.

Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan dengan kata lain, pensiun adalah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi. Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa

2.2.3.2. Jenis-jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 diuraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Employer Pension Funds

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Financial Institution Pensiun Funds

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan

2.2.3.3. Tujuan Dana Pensiun

Menurut Kasmir (2015) bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

2.2.3.4 Manfaat Dana Pensiun

Manfaat Pensiun adalah hak Peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pension normal.
3. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
4. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni :

- a. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun: Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
- b. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun: Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui/disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun. Anak berhak menerima manfaat pensiun apabila :
 1. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
 2. Janda/Duda menikah lagi; atau
 3. Janda/Duda meninggal dunia.

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dalam bentuk rumus yaitu Rumus Bulanan. Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari :

- 1) Masa pensiun (MP)
- 2) Masa kerja (MK)
- 3) Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5% (diberi simbol F).
- 4) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP terakhir).

Rumus Manfaat Pensiun :

$$MP = F \times MK \times \text{PhDP}$$

Perhitungan menggunakan rumus manfaat pensiun:

Seorang karyawan bekerja pada PT. Platinum Ceramics Industry dengan masa kerja 32 tahun dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Rp. 5.000.000. Maka perhitungan Masa Pensiun (MP) nya sebagai berikut:

$$MP = F \times MK \times \text{PhDP}$$

$$\begin{aligned} MP &= 2,5\% \times 32 \times 5.000.000 \\ &= 400.000.000 \end{aligned}$$

Penerimaan 20% manfaat pensiun:

$$\begin{aligned} &= 20\% \times \text{Rp. } 400.000.000 \\ &= 80.000.000 \end{aligned}$$

Perhitungan Pajak PPh 21 Final Pajak dikenakan pada:

$$\begin{aligned} 0\% \times \text{Rp. } 50.000.000 &= 0 \\ 5\% \times \text{Rp. } 30.000.000 &= 1.500 \end{aligned}$$

Manfaat pensiun yang diterima:

$$= 80.000.000 - 1.500$$

$$= 78.500.000$$

Manfaat pensiun yang diterima (bulanan):

Manfaat pensiun normal

$$= 80\% \times 2,5\% \times 32 \times 5.000.000$$

$$= \text{Rp. } 3.200.000$$

Dari perhitungan diatas, seorang karyawan PT. Platinum Ceramics Industry menerima Manfaat Pensiun Bulanan sebesar Rp.3.200.000-, dan berhak Menerima 20% dari total Manfaat Pensiun sebesar Rp. 78.500.000 setelah dikurangi pajak PPh Pasal 21 5%.

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), besarnya manfaat pensiun bulanan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar manfaat pensiun bulanan untuk semua jenis pensiun kecuali pensiun janda/duda/anak dari pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan manfaat pensiun. Penetapan besaran manfaat pensiun dan perubahan atas besaran manfaat pensiun adalah merupakan kewenangan pendiri. Besar manfaat pensiun bulanan selain pensiun normal, yaitu untuk pensiun dipercepat, ditunda (dibayar sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan pensiun janda/duda/anak dari peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

2.2.3.5 Asas-Asas Pokok Dana Pensiun

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 1992 Penyelenggaraan program pensiun di dasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun di dukung oleh badan hukum tersendiri serta di kelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini

kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada dirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.

Penyelenggaraan program pensiun Berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang di kelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi cukup pembayaran hak peserta. Dengan demikian, Pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak di perkenankan.

3. Asas pembinaan dan pengawasan

Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dan kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu di lakukan pembinaan dan pengawasan meliputi system pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

4. Asas Penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat di lakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya di lakukan secara berkala.

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pension

Pembentukan dana pensiun di lakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus di lakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa di bubarkan. Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

2.3. Kerangka Konsep

Dana pensiun adalah lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Dana pensiun mengumpulkan dan mengelola dana untuk pemenuhan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program pensiun.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Pemberi kerja yang mendirikan dana pensiun disebut Pendiri. Kepesertaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) hanya terbatas pada sebagian atau seluruh karyawan pendiri. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kepesertaan dana pensiun terbuka pula bagi karyawan pemberi kerja yang ikut dalam dana pensiun. Pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke dana pensiun yang didirikan pemberi kerja lain disebut Mitra Pendiri.

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun dimana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada dasarnya adalah program pensiun selain Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Risiko pengembangan dana Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pendiri dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.


Bagi pemberi kerja, mendirikan dana pensiun berarti berperan aktif dalam memelihara kesinambungan penghasilan karyawannya hingga masa purnatugas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemberi kerja. Penyelenggaraan program pensiun juga dapat meningkatkan daya saing pemberi kerja di pasar tenaga kerja untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas.

Dengan mendirikan/mengikuti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), pemberi kerja dapat menikmati fasilitas perpajakan. Iuran untuk program pensiun merupakan faktor pengurang pajak penghasilan. Dari sisi dana pensiun, iuran yang diterima dan sebagian hasil pengembangan kekayaan dana pensiun bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan tahun 2003, manfaat pensiun juga dapat digunakan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

Kewajiban utama pemberi kerja di dana pensiun adalah mendanai program pensiun. Secara berkala pemberi kerja harus menyetor iuran ke dana pensiun. Khusus untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), karena (seluruh atau sebagian) risiko pengembangan dana berada di pemberi kerja, pemberi kerja perlu

mempersiapkan diri untuk menutupi kekurangan dana (defisit) program pensiun. Namun, di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan pemberi kerja “libur” menyeter iuran karena keberhasilan pengelolaan kekayaan dana pensiun. Pemberi kerja yang bertindak sebagai pendiri dana pensiun memiliki tanggung jawab lebih untuk menetapkan skema program pensiun yang ingin dijalankan. Skema tersebut ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP), dan ditetapkan berbeda untuk setiap dana pensiun.

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarannya dalam suatu kerangka pikir seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konseptual

2.4. Research question dan Model Analisis

2.4.1. Research question

2.4.1.1 Main research question

Dalam penelitian ini terdapat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh sebuah penelitian dan merupakan inti sari dari keingintahuan peneliti yaitu:


“Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan pajak terhadap Dana Pensiun?”

2.4.1.2. Mini Research Questions

1. Bagaimana Perhitungan pajak terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry ?
2. Bagaimana Penerapan PPh pasal 21 terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry ?

2.4.2 Model Analisis

2.4.2.1 Bagan Model Analisis



Gambar 2.2

Bagan Model Analisis

2.4.2.2 Proposisi yang digunakan

“Proposisi adalah semua hal yang mengarahkan perhatian peneliti kepada suatu hal yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya.” Adapun proposisi penelitian adalah sebagai berikut :

“Analisis Penerapan PPH Pasal 21 Terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry di Surabaya”.

2.4.2.3. Penegasan Logis Antara Proposisi dan Data

Tabel 2.3

Penegasan Logis Antara Proposisi Dan Data

Proposisi	Data
1. Penerapan dan Analisis PPh Pasal 21 terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry	Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 1. Daftar gaji karyawan 2. Perhitungan PT. Platinum Ceramics Industry yang sesuai dengan PPh 21 3. SPT Tahunan Formulir 1770

Sumber : Peneliti (2022)

2.4.2.4. Tabel desain pertanyaan penelitian

Research Question	Sumber data, Metode pengumpulan, dan Analisis Data	Aspek-aspek praktis	Justifikasi
<p><i>Main Reseach question</i> :</p> <p>“Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan pajak terhadap Dana Pensiun?”</p> <p><i>Mini Research Question</i> :</p> <p>1. Bagaimana Perhitungan pajak terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry ?</p> <p>2. Bagaimana Penerapan PPh pasal 21</p>	<p>Dari perusahaan :</p> <p>Interview :</p> <p>a) Manajer SDM b) Staff Tax Perpajakan</p> <p>Observasi: Aktivitas sehari-hari dan observasi ini dilakukan selama 2 bulan.</p> <p>Analisis dokumen: berbagai jenis dokumen yang diberikan oleh Staff Tax Perpajakan PT. Platinum Ceramics Industry</p> <p>Metode pengumpulan</p>	<p>Mendapatkan akses melalui orang tua yang bekerja pada PT tsb.</p> <p>Wawancara: Berdurasi sekitar 30 menit setiap harinya dengan manajemen SDM dengan media pencatatan tertulis dengan metode structured interview.</p> <p>Observasi: Berdurasi sekitar 2 jam. Observasi dengan tingkat keterlibatan pasif.</p>	<p>Manajer SDM, Staff Tax Perpajakan pada PT. Platinum Ceramics Industry karena mereka adalah pihak-pihak yang paling memahami tentang dana pensiun dan perpajakan pada perusahaan</p> <p>Metode wawancara tidak terstruktur, diawali sesi wawancara yang bertujuan untuk membuat penelitian lebih sensitif terhadap isu-isu penting dari</p>


<p>terhadap Dana Pensiun pada PT. Platinum Ceramics Industry ?</p>	<p>data: wawancara dan observasi</p>	<p>Analisis Dokumen: Berdurasi sekitar 3 jam sebagai bagian dari proses observasi.</p>	<p>sebuah situasi selama penelitian berlangsung.</p> <p><i>Semi-structured interview</i> adalah untuk memberikan fokus pada isu yang lebih spesifik. Dokumen-dokumen yang dipilih oleh penulis sebagai bahan analisa dokumen pada penjelasan sumber data merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyusunan laporan alat ukur kinerja pada PT. Platinum Ceramics Industry</p>
--	--------------------------------------	--	---

Sumber : Peneliti (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2022)

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka proses berfikir yang ditunjukkan pada gambar 3.1, yang menunjukan bahwa penelitian ini menggunakan tinjauan teori. Teori-teori ini perlu di pelajari karena akan banyak membantu proses analisis. Dalam proses analisis terlibat proses berfikir yang terkait dengan teori yang diungkapkan yang diperlukan untuk semua perspektif pada penerapan Balanced Scorecard, oleh karena itu proses berfikir yang terkandung dalam tinjauan teori menggandung proses berfikir deduktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan seta mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini dibutuhkan hasil penelitian dahulu, artikel, jurnal yang relevan, dalam gambar 3.1, yang tampak dalam tinjauan empiris yang menggandung proses berfikir yang deduktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik dari hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang bersifat umum. Sehingga di dalam suatu penelitian, seorang peneliti tidak berfikir deduktif saja atau berfikir induktif saja, tetapi merupakan interaksi berfikir bolak balik dari proses berfikir deduktif (tinjauan teori) dan proses berfikir induktif (tinjauan empiris) pada saat melakukan proses seperti ini dtemukan variable-variable baik dalam tinjauan teori maupun tinjauan empiris dengan hubungan kualitasnya dan atas dasar tersebut disusunlah Research Question.

Kerangka proses berfikir ini memperlibatkan dukungan tinjauan teori yang di dapat dari berbagai sumber dan tinjauan empiris dari penelitian terdahulu yang menghasilkan Research Question sebagai jawaban sementara dari masalah-masalah yang berupa pertanyaan, Research Question merupakan pertanyaan yang terdiri dari Main Research Question dan Mini Research Question. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang diuji kebenarannya berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris, sehingga memberikan kontribusi dan menghasilkan sebuah skripsi. Tanda panah yang menghubungkan skripsi ke tinjauan teori dan tinjauan empiris dapat diartikan

bahwa skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi berupa dukungan (memperkuat) teori-teori atau penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pengumpulan data alisis data yang lebih menyempit dan terarah pada fokus penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang dapat mencakup hampir semua data non numerik, seperti surat keputusan pengelolaan Dana Pensiun.
- b. Data kuantitatif, yaitu yang berupa angka-angka meliputi laporan keuangan Dana Pensiun.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan, dokumen atau laporan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini penulis mengambil lokasi pada perusahaan PT. Plainum Ceramics Industry perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Keramik. Lokasinya terletak di Jl. Karang Pilang barat No. 201. Kec. Karang Pilang. Kel. Karang Pilang. SBY. Jawa Timur. 60221

3.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, mulai tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan 05 April 2022

3.5. Batasan Dan Asumsi Penelitian

3.5.1. Batasan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan semaksimal mungkin tanpa melupakan batasan-batasan penelitian yang ada sehingga pembaca diharapkan tidak terkecoh dengan hal-hal di luar atau yang tidak berhubungan dengan menulis skripsi ini. Batasan-batasan ini diberlakukan oleh karena kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penelitian. Adapun batasan-batasan ini adalah :

1. SPT Tahunan Formulir 1770 SS yang diteliti sebatas kurun waktu 2021-2022

3.5.2 Asumsi Penelitian

Mempertimbangkan pentingnya asumsi penelitian yang digunakan, maka ada beberapa asumsi yang digunakan sebagai berikut :

1. Informasi yang diberikan oleh PT. Platinum Ceramics Industry yang dijadikan sebagai acuan, dianggap valid
2. Metode yang digunakan dalam menganalisa, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi khusus.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap atau proses yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Observasi (observation)

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini saya mewawancarai bapak Handoyo Manajer SDM untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian jawab dan responden dicatat.

c. Teknik dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Peneliti dapat mengetahui bagaimana PT. Platinum Ceramics Industry dapat mengelola pajak PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun dengan baik dan benar.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis data secara menyeluruh dengan memaparkan segala aspek di dalamnya secara mendetail sehingga dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan pajak terhadap dana pensiun yang diatur dalam PPH pasal 21 pada PT. Platinum Ceramics Industry sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun. Untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mendeskripsikan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan di PT. Platinum Ceramics Industry yaitu sebagai berikut :

Gaji		10.000.000	
Tunjangan JK	4%	400.000	
Tunjangan JKK	0,24%	24.000	
Tunjangan JKM	0,30%	30.000	
Penghasilan bruto sebulan			10.454.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	5%	500.000	
Iuran JHT	2%	200.000	
Iuran JP	1%	100.000	
Penghasilan neto sebulan			9.654.000
Penghasilan neto setahun			115.848.000
PTKP K/0			58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			57.348.000

PPh 21 Terutang

$5\% \times 57.438.000$

2.867.400

PPh 21 dipotong sebulan

$2.867.400 : 12$

238.950

2. Mengambil kesimpulan apakah PT. Platinum Ceramics Industry sudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 mengacu Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2022 Januari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian di PT. Platinum Ceramics Industry adalah untuk mengetahui komponen atau unsur-unsur penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk dana pensiun yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan UU terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Dalam penggunaan unsur-unsur penghitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, akan menyebabkan hasil pemotongan menjadi tepat dan tidak akan merugikan pihak yang memperoleh penghasilan (pegawai) maupun Negara sebagai pemungut pajak.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari PT. Platinum Ceramics Industry Karang Pilang Surabaya. Sampel penelitian yang diperoleh adalah 8 orang pegawai yang terdiri dari pegawai tetap. Penulis hanya memakai salah satu pegawai tetap sebagai objek penghitungan PPh Pasal 21, karena asumsi yang digunakan adalah penghitungan PPh Pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry menggunakan metode atau formula yang sama untuk semua pegawai.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah bukti penerimaan penghasilan teratur yang berasal dari daftar gaji pegawai perbulan selama tahun 2022, bukti penerimaan penghasilan tidak teratur dan bukti pemotongan yang berupa SPT Tahunan PPh Pasal 21. Data yang digunakan berasal dari daftar gaji pegawai PT. Platinum Ceramics Industry pada bulan Januari tahun 2022.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Platinum Ceramics Industry (PCI) merupakan sebuah perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1971 di Jl. Karang Pilang nomor 201 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Berawal dari nama PT. Asia Victory Industry, Ltd. (AVI), PCI resmi berganti nama menjadi PT. Platinum Ceramics Industry

pada bulan Juli 2002, PCI mulai resmi berproduksi pada tahun 1973 dengan merk pertama yang diluncurkan yaitu Asia Tile.

Semenjak itu PCI terus berkembang hingga menjadi pemimpin pasar dan sekaligus menjadi produsen keramik terbesar di Indonesia. PCI memiliki 8 pabrik yang berlokasi di Karang Pilang, Surabaya dengan luas sebesar 27 hektar, 2 pabrik berada di Lebaniwaras, Gresik dengan luas sebesar 40 hektar dan 1 pabrik di Rengasbandung, Bekasi. PT. Asia Victory Industry, Ltd. atau yang sekarang dikenal sebagai PT. Platinum Ceramics Industry, berdiri pada tahun 1973 dengan jumlah 1 pabrik dimana berjalan full manual dengan menggunakan 16 mesin press yang dikerjakan oleh 75 karyawan dengan produk awalnya yaitu keramik dinding berukuran 11x11 cm. Pada tahun 1976, dilakukan perluasan pabrik dari 2 tingkat menjadi 3 tingkat.

Tahun 1981 dibangun pabrik ke-2, yaitu di belakang pabrik ke-1 di lokasi yang sama. Kemudian pada tahun 1982 didatangkan mesin press otomatis dan mulai saat itu pabrik berjalan semi otomatis. Mesin press yang didatangkan bermerk Sanwa sebanyak 2 buah. Pada tahun 1984, PCI melakukan pembangunan pabriknya yang ke-3. Tidak hanya itu, semua mesin press manual sudah diganti menjadi mesin press otomatis dengan tujuan untuk menambah kapasitas produksi. Di tahun 1987, dilakukan pembangunan pabrik ke-4, digunakan untuk produksi keramik dekorasi.

Pabrik ke-5 didirikan pada tahun 1989 sebagai penghasil keramik dinding dengan varian ukuran 10x20, 20x20 dan 20x25 cm. Karena tingginya permintaan pasar, maka dibangunlah pabrik ke-6 yang memproduksi keramik lantai dan keramik dinding. Pabrik ke-7 yang didirikan pada tahun 1993 merupakan pabrik pertama yang menggunakan mesin otomatis dari awal pembangunannya, serta pada tahun itu pula mulai digunakan robot pemindah stok keramik atau yang disebut Laser Guided Vehicles (LGVs).

Pada awalnya, PCI meluncurkan Asia Tile sebagai merk pertamanya. Dengan tingginya permintaan dan produksi, PCI meluncurkan merk keduanya

yang bernamakan Platinum pada tahun 1994. Sasaran dari Platinum yaitu kalangan menengah ke atas, sedangkan sasaran Asia Tile adalah kalangan menengah ke bawah, karena Platinum memiliki keunggulan seperti kualitas dan desain yang mengikuti gaya-gaya modern, menjadikan Platinum sebagai penentu trend terkini.

Bertepatan dengan usianya yang ke-25 di tahun 1996, PCI membangun pabrik ke-8, pabrik terakhir yang dibangun di Karang Pilang. Dengan tanah seluas 27 hektar, Karang pilang dapat menampung 8 pabrik, 2 gudang bahan baku, 1 gudang teknik, unit pengolahan limbah, 2 gudang produksi, kantor owner dan karyawan. Selain itu juga terdapat gudang bahan kimia, laboratorium dan tempat parkir karyawan.

Pabrik ke-9 dan ke-10 didirikan di lokasi yang berbeda, yaitu Lebaniwaras, Gresik, Jawa Timur Indonesia dengan luas sebesar 40 hektar dan 1 pabrik terbaru di Rengasbandung, Bekasi, Jawa Barat. Sampai saat ini PCI tetap fokus dalam memproduksi keramik, yaitu keramik lantai, keramik dinding dan keramik dekorasi. Keramik yang dihasilkanpun memiliki ukuran yang berbeda-beda, sebagai contoh 40x40, 50x50 dan 60x60.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT. Platinum Ceramics Industry

Menjadi perusahaan keramik yang utama dan dominan dengan jangkauan global, melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepemimpinan dalam menyediakan layanan, produk, dan antusiasme terhadap pelanggan.

2. Misi PT. Platinum Ceramics Industry

Kami berupaya menciptakan nilai dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan kami dengan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup mereka. Kami lakukan hal ini dengan menyediakan layanan yang prima dan serangkaian jenis keramik yang memiliki nilai tambah yang mampu memberi keuntungan bagi perusahaan dan partner kami.

4.1.3 Produk

Produk PT. Platinum Ceramics Industry terbagi sebagai berikut:

1. Produk Keramik Lantai dengan merk Asia Tile dan Platinum dengan kualitas A, B, C dan D.
2. Produk Keramik Dinding dengan merk Asia Tile dan Platinum dengan kualitas A, B, C dan D.
3. Produk Keramik Dekorasi dengan merk Asia Tile dan Platinum dengan kualitas A, B, dan C

PT. Platinum Ceramics Industry agresif dalam menjalin relasinya maupun mencari pasarnya. Beberapa negara yang merupakan pasar dari PCI adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Hongkong, Korea, Filipina, Singapura, Brunei, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Italia, Jerman, Belanda dan Afrika. Selain menjadi pasar PCI, Italia merupakan salah satu sumber inspirasi dari PCI sehingga bisa mencapai prestasinya hingga saat ini. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggannya, PCI menyediakan showroom yang tersebar di beberapa kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung dan Jakarta.

PCI percaya bahwa dengan disediakan showroom, maka para pelanggan akan mendapat kepuasan terhadap hasil kualitas maupun inovasi PCI dengan melihat hasil produksi secara langsung. Dengan demikian, para pelanggan diharapkan percaya dan setia kepada produk-produk PCI. Produk PCI dapat dijumpai di beberapa distributor, pemasok bahan bangunan dan toko-toko material.

4.1.4. Pembagian Kerja

Pembagian kerja pada PT. Platinum Ceramics Industry sebagai berikut:

1. Direktur

Membantu dan bertanggung jawab terhadap presiden untuk melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan dengan penekanan pada control pabrik dengan tanggung jawab fungsional

- a. Pengendalian produksi untuk meningkatkan efisiensi dan pendayagunaan peralatan kerja, bahan baku, dan kekuatan perusahaan
- b. Memelihara dan memajukan system kualitas untuk meminimasi produk non konformitas
- c. Menetapkan kebijakan jangka menengah untuk kualitas, peralatan, sumber daya manusia dan keamanan

2. Manajemen

- a. System manajemen dikembangkan, diterapkan, diperbaiki sesuai dengan strategi manajemen, kebijakan, tujuan.
- b. Mempromosikan kesadaran dan penerapan system manajemen kualitas disemua level departemen
- c. Menganalisa kinerja karyawan secara berkala dan mengembangkan analisa system kinerja

3. Personalia

Seluruh karyawan dan staf memiliki tanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan strategi, kebijakan dan tujuan perusahaan
- b. Memastikan seluruh pekerjaan dimulai dan diakhiri sesuai dengan prosedur kerja
- c. Melaporkan penurunan kerja dan memberikan ide untuk kemajuan perusahaan

4. Penggolongan Karyawan

Karyawan yang berkerja di PT. Platinum Ceramics Industry dibedakan statusnya menjadi sebagai berikut :

- a. Pekerja Tetap yaitu pekerja yang diangkat oleh perusahaan sebagai karyawan tetap dan menerima gaji serta tunjangan–tunjangan sesuai dengan besarnya gaji yang harus diterima berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Pekerja Tidak Tetap adalah karyawan yang direkrut oleh perusahaan apabila perusahaan memperoleh tender atau proyek–proyek besar yang membutuhkan tenaga pembantu yang tidak bisa dihandle sepenuhnya oleh karyawan tetap.
5. Waktu Kerja

Waktu kerja adalah waktu yang ditentukan perusahaan untuk jam operasional kerja tidak jauh berbeda dengan perusahaan–perusahaan lainnya. Adapun ketentuan-ketentuan jam kerja dari PT. Platinum Ceramics Industry :

- a. Staff Kantor :
 - Senin s/d Jum'at non shift dari jam 08.00 – 16.00
 - Sabtu non shift dari jam 08.00 – 12.00
 - Minggu Off Day
- b. Karyawan produksi :
 - Senin S/d Minggu dibagi dengan 3 Shift dengan ketentuan 8/2
 - Shift 1 dari jam 08.00 – 16.00 jam istirahat 12.00 – 01.00
 - Shift 2 dari jam 16.00 – 23.30 jam istirahat 18.00 – 19.00
 - Shift 3 dari jam 24.00 – 07.30 jam istirahat 03.00 – 04.00
 - 2 Hari Shift 1, 2 Hari Shift 2, 2 hari Shift 3, 2 Hari Off Day
 - Sedangkan untuk waktu lembur kerja jam kerjanya 1 shift

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data gaji karyawan terhadap pegawai sebanyak 2.885 karyawan jumlah itu dibagi dalam 3 kategori yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan outsourcing, karyawan tetap staff kantor 80 karyawan, karyawan tetap staff produksi 2.433 orang, karyawan kontrak 200 karyawan, karyawan outsourcing 172 karyawan dan SPT Tahunan

Formulir 1770 tahun 2021 di PT. Platinum Ceramics Industry, berikut data terlampir.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan Dana Pensiun Pemberi kerja (DPPK) bagi karyawannya agar dapat memelihara kesinambungan penghasilan karyawannya hingga masa purnatugas program DPPK sendiri cukup menguntungkan bagi karyawan PT. Platinum Ceramics Industry karena perusahaan yang menanggung setengah dari total pajak yang seharusnya dibayarkan secara penuh oleh karyawan, namun program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menguntungkan bagi pemberi kerja agar dapat menikmati fasilitas perpajakan. Iuran untuk program pensiun merupakan faktor pengurang pajak penghasilan dari sisi dana pensiun, iuran yang diterima dan sebagian hasil pengembangan kekayaan dana pensiun bukan merupakan obyek pajak penghasilan. pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan.

Namun karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

PT. Platinum Ceramics Industry menetapkan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) guna untuk menguntungkan perusahaan dan karyawan agar jumlah iuran yang dibayar oleh perusahaan pasti sehingga dapat lebih terukur dan terencana, perusahaan juga tidak perlu repot untuk menentukan besaran iurannya karena besaran iuran jika menggunakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) akan tetap stabil, dan menurut PT. Platinum Ceramics Industry bukan hanya perusahaan yang akan mendapat keuntungan manfaat pensiun lebih banyak namun karyawan

PT. Platinum Ceramics Industry juga mendapat manfaat pensiun lebih banyak dan terstruktur.

Dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan jenis-jenis penghasilan yang diterima karyawan PT. Platinum Ceramics Industry diantaranya yaitu :

a. Data Mengenai Pegawai :

1. Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya sesuai dengan PTKP berjumlah 2.513 orang.
2. Pegawai tetap yang bekerja lebih dari 20 tahun dan kurang dari 20 tahun.
3. Pegawai kontrak yang penghasilannya melebihi PTKP.
4. Pegawai *outsourcing* yang penghasilannya sesuai dengan PTKP.

b. Jenis Penghasilan :

1. Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Platinum Ceramics Industry.
2. Tunjangan, berupa Tunjangan makan, Tunjangan transportasi, Tunjangan kehadiran, dan Tunjangan jabatan, Tunjangan Shift, Tunjangan Subsidi.
3. Uang Lembur.

c. Jenis Pengurangan :

Jenis-jenis Pengurangan yang ditetapkan oleh PT. Platinum Ceramics Industry dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.

1. Biaya Jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan Rp.500.000,00 sebulan.
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 5,7% yang ditanggung oleh dana pensiun pemberi kerja sebesar 3,7% dan yang ditanggung oleh pekerja sebesar 2% dari gaji bruto sebulan.

3. Iuran Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 3% yang ditanggung oleh dana pensiun pemberi kerja sebesar 2% dan yang ditanggung oleh pekerja sebesar 1%.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Platinum Ceramics Industry terhadap pegawai tetap, dan pegawai kontrak. Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Platinum Ceramics Industry. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Tabel 4.1

Data Perhitungan PPh 21 Atas Dana Pensiun Tahun 2021 Pada PT. PCI

Pegawai	NPWP	Status	Gaji bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
Sulaiman	Xx	K/2	77.634.992	3.881.550	73.753.442	45.000.000	28.753.442	1.437.671
Anita F	Xx	K/0	71.835.000	3.591.750	67.793.250	39.000.000	28.793.250	1.439.662
Kadir	Xx	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	39.000.000	21.250.900	1.062.545
Endang S	Xx	TK/0	72.000.000	3.600.000	68.400.000	38.000.000	30.400.000	1.520.000
Anjas S	Xx	K/1	74.770.000	3.788.500	70.981.500	42.000.000	28.981.500	1.449.075
Firman A	Xx	K/2	74.163.500	3.766.875	70.396.625	45.000.000	25.396.625	1.296.831
Nikita P	Xx	K/1	71.183.000	3.455.000	67.728.000	42.000.000	25.728.000	1.286.400
Aulia M F	Xx	K/0	72.389.500	3.512.500	68.877.000	39.000.000	29.877.000	1.493.850
Bambang S	Xx	K/0	66.637.500	3.290.450	63.347.050	39.000.000	24.347.050	1.217.352
Agung B	Xx	K/2	62.137.000	2.800.000	59.337.000	45.000.000	14.337.000	716.850
Dodi E	Xx	K/0	73.887.490	3.681.250	70.206.240	39.000.000	31.206.240	1.560.312
Suparto	Xx	K/0	65.450.000	3.211.000	62.239.000	39.000.000	23.239.000	1.161.950
Lina K H	Xxx	K/1	66.653.000	3.245.000	63.408.000	42.000.000	21.408.000	1.070.400
Syahputra D	Xx	K/1	74.176.500	3.780.000	70.396.500	42.000.000	28.396.500	1.419.825
Wahyu M N	Xx	K/2	73.000.000	3.610.100	69.389.900	45.000.000	24.389.900	1.219.495
Firdaus I P	Xx	K/0	65.500.000	3.252.000	62.248.000	42.000.000	20.248.000	1.012.400
Aliansyah F	Xx	TK/0	72.300.000	3.500.000	68.800.000	38.000.000	30.800.000	1.540.000
Doni K	Xx	K/0	63.716.000	3.305.000	60.411.000	39.000.000	21.411.000	1.070.550
Nichi R	Xx	TK/1	71.000.000	3.310.000	67.690.000	38.500.000	29.190.000	1.459.500
Zainal A P	Xx	TK/0	67.245.000	3.299.450	63.945.550	38.000.000	25.945.550	1.297.277
Herman S	Xx	K/1	60.600.000	2.651.000	57.949.000	42.000.000	15.949.000	797.450
Panji A	Xx	K/1	75.120.000	3.810.000	71.310.000	42.000.000	29.310.000	1.465.500
Ferdi K R	Xx	K/0	72.450.000	3.411.000	69.039.000	39.000.000	30.039.000	1.501.950
Aqila A I	Xx	K/0	79.500.000	3.950.500	75.549.500	39.000.000	36.945.500	1.847.275

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT. Platinum Ceramics Industry dan menurut undang-undang dengan menggunakan tarif PTKP terbaru PMK No. 101/PMK.010/2016

- 1) Perhitungan PPh 21 Dana Pensiun menurut PT. Platinum Ceramics Industry dan menurut undang-undang pajak. Pegawai Endang S bekerja di PT. Platinum Ceramics Industry sebagai karyawan tetap dengan status TK/0 memperoleh 72.000.000 setahun, Tunjangan Makan 8.700, Tunjangan Transport 8.700, Tunjangan Hadir 5.550, lembur 104.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji	Rp.6.000.000	
Tunjangan Makan	Rp. 8.700	
Tunjangan Transpot	Rp. 8.700	
Tunjangan Hadir	Rp. 5.550	
Upah Lembur	Rp. 104.000	
Tunjangan JK	Rp. 240.000	
Tunjangan JKK	Rp. 14.400	
Tunjangan JKM	Rp. 18.000	
		Rp. 399.350
Gaji Bruto		Rp.6.399.350
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp. 300.000	
JHT	Rp. 120.000	
JP	Rp. 60.000	

Pengurangan	Rp. 480.000
Penghasilan neto sebulan	Rp. 5.919.350
Penghasilan Netto Setahun	Rp.71.032.000
PTKP TK/0	Rp.39.000.000
PKP	Rp.32.032.200
PPh 21 Terutang	
(5% x 32.032.200)	Rp. 1.601.610
PPh 21 dipotong sebulan	
1.601.610 : 12	Rp. 133.467

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah potongan PPh pasal 21 menurut PT. Platinum Ceramics Industry dan menurut penulis yaitu Rp. 133.467 dan Rp. 75.000 selisihnya sebesar Rp. 58.467 merupakan lebih bayar bagi PT. Platinum Ceramics Industry disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PTKP terbaru 2021, melainkan menggunakan tarif PTKP lama 2015 dan perusahaan juga menghitung tunjangan-tunjangan lainnya sebagai penambah penghasilan bruto.

- 2) Perhitungan PPh 21 Dana Pensiun menurut PT. Platinum Ceramics Industry dan menurut undang-undang pajak. Pegawai kontrak selama 10 tahun Doni K bekerja di PT. Platinum Ceramics Industry sebagai karyawan kontrak dengan status K/0 memperoleh Rp. 66.000.000 setahun, Tunjangan Makan Rp. 8.700, Tunjangan Transport Rp. 8.700, Tunjangan Hadir Rp. 5.550, lembur Rp. 95.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji	Rp.5.500.000
Tunjangan Makan	Rp. 8.700

Tunjangan Transport	Rp.	8.700	
Tunjangan Hadir	Rp.	5.550	
Upah Lembur	Rp.	95.000	
Tunjangan JK	Rp.	220.000	
Tunjangan JKK	Rp.	13.200	
Tunjangan JKM	Rp.	16.500	
			Rp. 367.650
Gaji Bruto			Rp.5.867.650
Pengurangan :			
Biaya jabatan	Rp.	275.000	
JHT	Rp.	110.000	
JP	Rp.	55.000	
Pengurangan			Rp. 440.000
Penghasilan neto sebulan			Rp. 5.427.650
Penghasilan Netto Setahun			Rp.65.131.800
PTKP K/0			Rp.42.000.000
PKP			Rp.23.131.800
PPh 21 Terutang			
(5% x 23.131.800)			Rp. 1.156.590
PPh 21 dipotong sebulan			
1.156.590 : 12			Rp. 96.382

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah potongan PPh pasal 21 menurut PT. Platinum Ceramics Industry dan menurut penulis yaitu Rp. 96.382 dan Rp. 21.733 selisihnya sebesar Rp. 74.649 merupakan lebih bayar bagi PT. Platinum Ceramics Industry disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PTKP terbaru 2021, melainkan menggunakan tarif PTKP lama 2015 dan perusahaan juga menghitung tunjangan-tunjangan lainnya sebagai penambah penghasilan bruto.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap staff kantor dan staff produksi menurut UU PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. Platinum Ceramics Industry:

- a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
 2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp. 300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 3.600.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- c. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang

menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- d. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
- e. Penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai *outsourcing*. Pegawai *outsourcing* menerima upah selama 2 minggu sekali dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp.200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- f. Pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai *outsourcing*, pegawai *outsourcing* yang menerima upah selama 2 minggu sekali, dan pegawai yang lainnya menerima upah dalam satu bulan melebihi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehari tetapi dalam satu bulan kalender jumlahnya tidak melebihi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. Dalam hal penghasilan dalam satu bulan kalender jumlahnya melebihi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- h. Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP.
- i. Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- j. Perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- k. Tarif berdasarkan UU PPh Pasal 21 Nomor 16/PMK.03/2010 tentang dana pensiun, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari :
 - 1. Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai Negri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat Negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
- l. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah :
 - 1. Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk Iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.
 - 2. Diterima atau diperoleh selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan
 - 3. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP yang diterima atau yang diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah disetahunkan.

- m. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- n. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- o. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat-lambatnya Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
- p. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat, selambat-lambatnya pada Tanggal 20 bulan takwim.
- q. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat dipenghitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam bulan takwim yang bersangkutan.
- r. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan Formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- s. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut

selama 10 (sepuluh) Tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Penulis akan menghitung ulang PPh Pasal 21 pegawai tetap yang mengacu pada UU PPh Pasal 21 yang berlaku. Penghitungan ini sebagai pembandingan untuk mengetahui apakah penghitungan di PT. Platinum Ceramics Industry sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam penghitungan ini penulis akan menggunakan data yang berasal dari daftar gaji pegawai pada bulan Januari 2022.

Berikut data-data yang dijadikan sampel untuk perhitungan PPh Pasal 21 :

Tabel 4.2

Penghasilan Bruto Pegawai

Nama	Endang S.	Doni K.	Agung B.
Jabatan	Operator QC	Operator Produksi	Operator Kilen
Status	TK/0	K/0	K/1
Status pegawai	Pegawai tetap	Pegawai Kontrak	Pegawai <i>outsourcing</i>
Gaji Pokok	6.000.000	5.500.000	4.300.000
JHT	120.000	110.000	245.100
JP	60.000	55.000	129.000

Dari data di atas, iuran JP dan iuran JHT yang digunakan mengacu pada UU HPP. Dalam menentukan besarnya iuran JP dan iuran JHT yang mengacu pada peraturan yang berlaku dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3**Potongan JHT Dan JP ditanggung pemberi kerja dan ditanggung pegawai**

Nama Pegawai	Pemberi Kerja	Pegawai	Jumlah
Endang S.	342.000	180.000	522.000
Doni K.	313.500	165.000	478.500
Agung B.	0	374.100	374.100

Sumber : Daftar Gaji Pegawai PT. Platinum Ceramics Industry (Januari)

Data dari tabel di atas, digunakan untuk memperoleh iuran JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai, data yang diketahui hanya jumlah tunjangan yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp. 342.000 , 313.500 dan ditanggung pegawai sebesar Rp. 719.100

Penulis menggunakan suatu perbandingan agar memperoleh besarnya iuran JHT/JP yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21. Besarnya perbandingan antara yang di tanggung pegawai dan yang ditanggung pemberi kerja (penghitungan ini terdapat dalam lampiran)

Dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, penulis akan menggunakan data yang telah dijelaskan di atas dan formula penghitungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, yaitu:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap :

Gaji	6.000.000	
JK	240.000	
JKK	14.400	
JKM	18.000	
Penghasilan bruto		6.272.400
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5%	300.000	
JHT	120.000	
JP	60.000	

Pengurangan	480.000
Penghasilan neto sebulan	5.792.400
Penghasilan neto setahun	72.000.000
PTKP TK/0	54.000.000
PKP	18.000.000
PPh 21 Terutang	
5% x 18.000.000	900.000
PPh 21 dipotong sebulan	
900.000 : 12	75.000

1. Penghasilan bruto adalah sebesar Rp. 6.272.400,00 diperoleh dari gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.
2. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya jabatan adalah sebesar 5% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 300.000,00, sesuai ketentuan yang berlaku tarif biaya jabatan maksimal sebesar Rp. 500.000,00 setahun (mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008).
 - Iuran pensiun yang terikat pada gaji, dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun adalah sebesar Rp60.000,00. Iuran JHT yang digunakan adalah sebesar Rp. 120.000,00.
3. Penghasilan neto sebulan adalah sebesar Rp. 5.792.400,00 (Rp. 5.792.400 – Rp. 480.000). Penghasilan neto setahun adalah sebesar Rp. 72.000.000,00 (Rp. 5.792.400,00 x 12)
4. Besarnya PTKP (TK/0) adalah sebesar Rp. 54.000.000,00 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
5. Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP yaitu Rp. 72.000.000 – Rp. 54.000.000 = Rp. 18.000.000
6. Perhitungan PPh Pasal 21 setahun dilakukan dengan cara PKP dikalikan tarif berdasarkan Pasal 17 undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010).

- PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 900.000,00 (Rp. 18.000.000 x 5%)
- PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp.75.000,00 (Rp. 900.000,00 : 12)

b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai kontrak :

Gaji	5.500.000	
Tunjangan JK	220.000	
Tunjangan JKK	13.200	
Tunjangan JKM	16.500	
Penghasilan Bruto sebulan		5.749.700
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	275.000	
Iuran JHT	110.000	
Iuran JP	55.000	
Penghasilan neto sebulan		5.309.700
Penghasilan neto setahun		63.716.000
PTKP K/0		58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		5.216.000
PPh 21 Terutang		
5% x 5.216.000		260.800
PPh 21 dipotong sebulan		
260.800 : 12		21.733

1. Penghasilan bruto adalah sebesar Rp. 5.749.700,00 diperoleh dari gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.
2. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai kontrak sama dengan pegawai tetap namun ditetapkan waktu masa kontrak hal ini ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - Biaya jabatan adalah sebesar 5% x Rp. 5.500.000,00 = Rp. 275.000,00, sesuai ketentuan yang berlaku tarif biaya jabatan maksimal sebesar Rp. 500.000,00 setahun (mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008).

- Iuran pensiun yang terikat pada gaji, dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun adalah sebesar Rp. 55.000,00. Iuran JHT yang digunakan adalah sebesar Rp. 110.000,00.
3. Penghasilan neto sebulan adalah sebesar Rp. 5.309.700,00 (Rp. 5.749.700 – Rp. 440.000). Penghasilan neto setahun adalah sebesar Rp. 63.716.000,00 (Rp. 5.792.400,00 x 12)
 4. Besarnya PTKP (K/0) adalah sebesar Rp. 58.500.000,00 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
 5. Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP yaitu Rp. 63.716.000 – Rp. 58.500.000 = Rp. 5.216.000
 6. Perhitungan PPh Pasal 21 setahun dilakukan dengan cara PKP dikalikan tarif berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010).
 - PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 260.800,00 (Rp. 5.216.000 x 5%)
 - PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 21.733,00 (Rp. 260.800,00 : 12)

4.4 Interpretasi

4.4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Dana Pensiun

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry tidak menggunakan tarif PTKP terbaru dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap, sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2015 yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan Pada PT. Plainum Ceramics Industry sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, uang lembur, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.

Hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak

dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sementara untuk tarif PTKP yang PT. Platinum Ceramics Industry gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2021 penulis menghitung PTKP yang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP). Menurut Direktur Jenderal Pajak peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Mengapa PT. Platinum Ceramics Industry masih menggunakan tarif PTKP lama tahun 2015 berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Handoyo selaku manajer SDM pada tanggal 15 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry belum mengacu pada peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah komponen dan cara penghitungan. Dalam penentuan penghasilan yang menjadi objek pajak, besarnya pengurangan yang digunakan (biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT), penentuan besarnya PTKP dan PKP yang dikalikan dengan tarif PPh pasal 21. Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Platinum Ceramics Industry dan penulis yang berdasar teori dapat dilihat pada hal 65.

Jawaban Bapak Handoyo selaku Manajer SDM: PT. Platinum Ceramics Industry masih menerapkan tarif PTKP lama agar penghitungan PPh yang terutang selama setahun dan dibagi 12 menjadi iuran perbulan dapat menguntungkan bagi karyawan karena tarif PTKP yang berlapis satu tidak terlalu banyak jika menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 akan kurang bayar untuk karyawan PT. Platinum Ceramics Industry dan tarif PTKP terbaru sudah dikenakan tarif berlapis

dua dan itu sangat menyayangkan bagi karyawan PT. Platinum Ceramics Industry karena akan memperkecil besaran iuran yang akan dipotong pada setiap bulannya.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Platinum Ceramics Industry dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang terbaru dan Keputusan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Tetap tidak sesuai antara PT. Platinum Ceramics Industry dengan Penulis, mengacu kepada Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

4.4.2. Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyeteroran PPh 21 dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidak telitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh

Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan PT. Platinum Ceramics Industry hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Platinum Ceramics Industry untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding System. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Platinum Ceramics Industry, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Platinum Ceramics Industry.

4.4.3 Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry

PT. Platinum Ceramics Industry melakukan pelaporan atas Dana Pensiun menggunakan SPT Tahunan Formulir 1770 S berdasarkan SPT Tahunan dan SSP. Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan aturan perpajakan UU No. 16/2009 maka penulis mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan berserta SSP-nya untuk Tahun 2021. Untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Berarti untuk penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2021, paling lambat bulan Maret Tahun 2021. Untuk menggambarkan apakah PT. Platinum Ceramics Industry telah melakukan pembayaran/penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2021 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Platinum Ceramics Industry, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Platinum Ceramics Industry dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang diterima dalam jangka waktu yang sama dengan jumlah yang sama (dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran). Seharusnya yang benar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Uang lembur merupakan salah satu komponen yang tidak ditambahkan dalam penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang dilakukan, inilah yang menyebabkan adanya selisih lebih bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan Penulis.
2. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja pegawai tetap yang dibayarkan secara bulanan tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Platinum Ceramics Industry dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

3. PT. Platinum Ceramics Industry melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Formulir 1770 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan–ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar Menurut UU No. 16/2009.
4. Dari data–data Penghitungan mengenai penerapan Jumlah PTKP, Biaya jabatan dan Tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT. Platinum Ceramics Industry kepada karyawannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab–bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak–pihak yang membutuhkan adapun saran–saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT. Platinum Ceramics Industry diharapkan agar bisa mengubah untuk UU yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran–pelanggaran dan tetap mengamati informasi–informasi yang terbaru mengenai perubahan–perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Platinum Ceramics Industry khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, dan diharapkan untuk mencari referensi variabel lainnya sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono, Muhammad Fachri H, Edisi Sembilan, 2009 “Perpajakan” UPP STIM YKPN, Jakarta.

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Erlita. (2016). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Andi, 2013, Mudah Menghitung dan Melaporkan Pajak Karyawan SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau 26, Yogyakarta.

Bastari Dkk, 2015, Perpajakan Teori dan Kasus, Medan.

Effendy, Idris. “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10. Edisi 1. Tahun 2016.

<https://perpajakan.student.journal.ub.ac.id>

Manullang, Marihot dan Manuntun, Pakpahan, 2014, Metode Penelitian, Proses Penelitian Praktis. Bandung :Citapustaka Media.

Panduan UMSU , Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Tahun 2009.

Patrialis Akbar, 2009, Lembaran Republik Indonesia Nomor 169, Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, Jakarta.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM>

Peraturan Direktur Jendral Pajak. (2013), Bentuk, Isi Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26. Lembaran RI Tahun 3013, No.14. Direktorat Jendral Pajak, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016), Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Lembaran RI Tahun 2016, No.101/PMK.010. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Pohan, Anwar, Chairil. (2013), Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, Siti. 2003, Perpajakan Teori dan Kasus buku satu, Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2006, Perpajakan Indonesia buku1, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat

<p>1770</p> <p>FORMULIR</p> <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</p> <p>BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU • DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI. 	<p>2 0 2 1</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">T A H U N A N P P h W A J I B P A J A K</p> <p>0 1 2 1 s.d 1 2 2 1</p> <p>BL TH BL TH</p> <p><input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input type="checkbox"/> PENCATATAN</p> <p><input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE -</p>
---	--	--

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKRETK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (JOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP	: 6 6 7 4 3 5 3 2 7 7 0 1 0 0 0	
NAMA WAJIB PAJAK	: F U L A N	
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	KLU : 8 7 5 2 1 2
IDENTI NO. TELEPON/FAKSIMILI	: 0 8 6 7 3 4 5 6 7 3 2 1 /	
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	: <input checked="" type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT	
NPWP ISTERI/SUAMI	:	

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

		RUPIAH *)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</small>	<input type="text" value="1"/>	75.000.000
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]</small>	<input type="text" value="2"/>	
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]</small>	<input type="text" value="3"/>	
A. PENGHASILAN NETO 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]</small>	<input type="text" value="4"/>	
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	<input type="text" value="5"/>	75.000.000
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	<input type="text" value="6"/>	
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	<input type="text" value="7"/>	75.000.000
8. KOMPENSASI KERUGIAN	<input type="text" value="8"/>	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	<input type="text" value="9"/>	
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / 1 K / I /	<input type="text" value="10"/>	63.000.000
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	<input type="text" value="11"/>	12.000.000
C. PPh TERUTANG 12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) <small>[Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf I]</small>	<input type="text" value="12"/>	600.000
13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	<input type="text" value="13"/>	
14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	<input type="text" value="14"/>	600.000
D. KREDIT PAJAK 15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	<input type="text" value="15"/>	
16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	<input type="text" value="16"/>	600.000
<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	<input type="text" value="16"/>	
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	<input type="text" value="17a"/>	
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	<input type="text" value="17b"/>	
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	<input type="text" value="18"/>	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS	<input type="text" value="19"/>	600.000
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) tgl bln thn	<input type="text" value="19"/>	
20. PERMOMONAN : PPh Lebih Bayar pada 1 b monon	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)	
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	
F. ANGSURAN 21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	<input type="text" value="21"/>	

DIHITUNG BERDASARKAN :

1770

1770-I-hal 1

1770-I-hal 2

1770-II

1770-III

1770-IV

FORMULIR

HALAMAN 1

LAMPIRAN - I

1770 - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0 2 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUANTAHUN
PAJAK0 1 2 1 s.d 1 2 2 1
BL TH BL TH PEMBUKUAN PENCATATANPERHATIAN: • SERIELAM MENISSI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP : 6 6 7 4 3 5 3 2 7 7 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : F U L A N

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

	RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :	
a. PEREDARAN USAHA	1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c
d. BIAYA USAHA	1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e
f. PAJAK PENGHASILAN	2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL	2i
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:	
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4

HALAMAN 2 1770 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA	2 0 2 1 TAHUN 0 1 2 1 s.d 1 2 2 1 BL TH BL TH <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input type="checkbox"/> PENCATATAN
--	---	---

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	NORMA	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
		(Rupiah)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS	150.000.000	50	75.000.000
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	75.000.000

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
		(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO
	(Rupiah)	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran - II

LAMPIRAN - II

1770 - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

T A H U N
P A J A K
2 0 2 1

0 1 2 1 s.d 1 2 2 1

BL TH BL TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

NPWP : _____

NAMA WAJIB PAJAK : _____

BAG DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26 (DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

1770 1770-I-hal 1 1770-I-hal 2 1770-II 1770-III 1770-IV

1770 - III <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI <ul style="list-style-type: none"> • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH 	TAHUN PAJAK 2 0 2 1 0 1 2 1 s.d 1 2 2 1 BL TH BL TH <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input type="checkbox"/> PENCATATAN
---	---	--

PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :	
NAMA WAJIB PAJAK :	

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	150.000.000	30.000.000
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		30.000.000

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)
--	----------

1770

1770-I-hal 1

1770-I-hal 2

1770-II

1770-III

1770-IV

FORMULIR

1770 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0 2 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

T
A
H
U
N
P
A
J
A
K0 1 2 1 s.d 1 2 2 1
BL TH BL TH PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN

• SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKRETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

 (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
				(Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	012	tabungan	2021	75.000.000	tabungan bank adb
2	061	tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal	2000	450.000.000	rumah tinggal
3	43	mobil	2013	134.000.000	mobil keluarga
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	659.000.000	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
					(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	bank cbd	depok	2020	120.000.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	120.000.000

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

